



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Sri Rahayu, M.Pd.	Ketua Tim Penyusun		21 Desember 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Sri Rahayu, M.Pd.	Ketua PPM		21 Desember 2020
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd.	Ketua PPM		21 Desember 2020
4. Penetapan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si.	Rektor		21 Desember 2020
5. Persetujuan	Prof. Laurens Kaluge, MA., Ph.D	Ketua Senat		21 Desember 2020
6. Pengesahan	Drs. Soedjai	Ketua Yayasan		21 Desember 2020



	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 21 Desember 2020 Revisi : 2 Halaman : 115 dari 307
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN

MALANG Visi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul pada tahun 2025”

Misi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis Ipteks,
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan Ipteks,
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan umat,
dan
- 4) Menyelenggarakan tata kelola dan iklim organisasi yang berkualitas.

Tujuan Universitas

- 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing, kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius
- 2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas
- 3) Mengkaji dan mengembangkan ipteks dengan memperhatikan kaidah akademik, nilai – nilai etika dan religius
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat
- 5) Mewujudkan kerjasama, kemitraan regional, nasional, dan internasional
- 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
- 7) Mewujudkan kampus yang multikultural dan representatif

2. RASIONAL

Untuk mencapai visi dan misi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar pengelolaan pembelajaran Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, Standar Pengelolaan, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran diperlukan agar terwujudnya efektifitas pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran yang dapat berjalan secara

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 21 Desember 2020 Revisi : 2 Halaman : 116 dari 307
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

efektif dapat menjamin terjadinya peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran sehingga tercapainya visi dan misi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Untuk itu diperlukan kriteria minimal standar pengelolaan pembelajaran yang harus dipenuhi agar pengelolaan pembelajaran yang berkualitas dapat menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mandiri secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan, kebutuhan serta kepuasan pengguna. Berdasarkan hal tersebut Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menetapkan standar Pengelolaan pembelajaran.

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Rektor
 PPLP-PT PGRI Malang
 Wakil Rektor I, II, III, IV
 Dekan
 Wakil Dekan
 Prodi Sekretaris
 Prodi
 Unit Pengelola Program Studi
 Unit Pengelola perguruan Tinggi

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Unit Pengelola Perguruan Tinggi adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola perguruan tinggi
- 2) Unit Pengelola Program Studi adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi
- 3) RPP adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam RPS untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. RPP memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar
- 4) RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester (6 bulan) untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
- 5) Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 21 Desember 2020 Revisi : 2 Halaman : 117 dari 307
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi

- 6) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh tim manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan atau upaya perguruan tinggi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan
- 7) Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) adalah formulir yang digunakan oleh auditor untuk menuangkan temuan-temuan audit yang diperoleh setelah proses audit dilakukan
- 8) Kurikulum KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur kerja di berbagai sektor
- 9) Rencana Mutu adalah dokumen yang menetapkan proses, prosedur, dan sumber daya terkait yang akan diterapkan untuk menjamin budaya mutu Perguruan Tinggi
- 10) Sasaran Mutu adalah target mutu yang harus dicapai oleh Perguruan Tinggi dalam jangka waktu tertentu
- 11) Rencana Strategis adalah suatu alat manajemen yang bertujuan membantu Perguruan Tinggi membuat rencana masa depan (jangka panjang) yang berisi formulasi secara menyeluruh yang menjelaskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih
- 12) Rencana Operasional adalah suatu alat manajemen yang bertujuan membantu Perguruan Tinggi membuat rencana jangka pendek (1 sampai 2 tahun) dengan rumusan tujuan dan sasaran yang lebih rinci, realistis, dan terukur serta menggambarkan secara rinci komitmen sumber daya dan dana bagi pencapaian tujuan
- 13) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara Nasional

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 21 Desember 2020 Revisi : 2 Halaman : 118 dari 307
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Kriteria minimal standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menentukan kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi	100% tersusunnya dokumen kriteria minimal standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi
Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menyusun Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	100% tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi	- Universitas PGRI Kanjuruhan Malang harus memiliki kebijakan tentang Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi - Universitas PGRI Kanjuruhan Malang harus memiliki Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi	100% Universitas PGRI Kanjuruhan Malang memiliki dokumen kebijakan tentang Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi 100% Universitas PGRI Kanjuruhan Malang memiliki Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi
Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah	Rektor memastikan pembentukan tim penyusun Visi dan Misi dan Kurikulum KKNi dan Kurikulum MBKM di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi	100% Universitas, Fakultas dan Prodi memiliki dokumen Visi Misi, Kurikulum KKNi, Kurikulum MBKM dan Kontrak Perkuliahan



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 21 Desember 2020
Revisi : 2
Halaman : 119 dari 307

	2. Rektor memastikan bahwa Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan Prodi telah ditetapkan dan telah dimilikinya Kurikulum KKNi dan kurikulum MBKM yang berbasis capaian pembelajaran lulusan yang dilengkapi dengan RPS dan RPP 3. Rektor memastikan Dosen di masing-masing Fakultas melakukan peninjauan RPS dan RPP mata kuliah yang berbasis capaian pembelajaran lulusan yang diampu oleh masing-masing Dosen pada setiap semester	2. 100% dimilikinya dokumen hasil peninjauan RPS dan RPP oleh dosen pengampu matakuliah di masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang berbasis capaian pembelajaran lulusan
Unit Pengelola Program Studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	1. Rektor memastikan bahwa penyelenggaraan program pembelajaran oleh Unit Pengelola Program Studi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 2. Rektor memastikan bahwa RPS dan RPP setiap matakuliah di masing-masing Fakultas dan Prodi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian	1. 100% penyelenggaraan program pembelajaran oleh Unit Pengelola Program Studi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 2. 100% RPS dan RPP setiap matakuliah telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses, dan Standar Penilaian

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 21 Desember 2020 Revisi : 2 Halaman : 120 dari 307
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

	3. Rektor memastikan bahwa Program Studi telah memberikan hak kepada mahasiswa untuk menempuh mata kuliah di luar program studinya selama tiga semester	3. 100% Program Studi memiliki pedoman yang memfasilitasi kegiatan di luar prodi
Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Rektor memastikan Unit Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	100% Unit Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	Rektor memastikan Unit Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran Rektor memastikan Dekan telah menerima hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran Rektor memastikan terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Fakultas secara periodik pada setiap akhir semester Rektor memastikan terlaksananya RTM di tingkat Fakultas	100% Unit Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 100% dimilikinya hasil analisis Monev Bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran 100% terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Fakultas yang dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester 100% terlaksananya dan dimilikinya dokumen Audit Semester, PTK, RTM, Rencana Mutu, dan Sasaran Mutu di tingkat Fakultas dan Prodi

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 21 Desember 2020 Revisi : 2 Halaman : 121 dari 307
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

Unit Pengelola Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Rektor memastikan Unit Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran Rektor memastikan terlaporkannya hasil RTM oleh Fakultas melalui PPM	100% dimilikinya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 100% dimilikinya dokumen hasil RTM yang ditetapkan oleh Fakultas dan Prodi
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	Rektor memastikan terbentuknya tim penyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi Rektor memastikan Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional yang berisi diantaranya terkait dengan pembelajaran di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	100% dimilikinya dokumen Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi Dokumen Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional yang berisi diantaranya terkait dengan pembelajaran di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi 100% dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyelenggarakan	Rektor memastikan penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang telah sesuai dengan jenis dan program	100% terselenggaranya pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang telah sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 21 Desember 2020 Revisi : 2 Halaman : 122 dari 307
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dapat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi	100% Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dapat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester (40 SKS) dan di program studi yang berbeda paling lama 1 semester (20 SKS)	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dapat memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester (40 SKS) dan di program studi yang berbeda paling lama 1 semester (20 SKS)	100% tersusun kebijakan/ pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	100% Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 21 Desember 2020 Revisi : 2 Halaman : 123 dari 307
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

	Rektor memastikan Dekan telah menerima hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran Rektor memastikan terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Universitas secara periodik pada setiap akhir semester Rektor memastikan terlaksananya RTM di tingkat Fakultas	100% dimilikinya hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran 100% terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Universitas yang dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester 100% terlaksananya dan dimilikinya dokumen Audit Semester, PTK, RTM, Rencana Mutu, dan Sasaran Mutu di tingkat Fakultas dan Prodi
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Rektor memastikan pembentukan tim penyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu di tingkat Universitas dan Fakultas Rektor memastikan dimilikinya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu, di tingkat Universitas dan Fakultas Rektor memastikan Fakultas dan Prodi melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	100% tersusunnya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu, di tingkat Universitas dan Fakultas 100% Fakultas dan Prodi telah melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melaporkan kinerja	100% Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang telah melaporkan kinerja

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 21 Desember 2020 Revisi : 2 Halaman : 124 dari 307
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

Pengelolaan Pembelajaran wajib menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti	Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang	Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
---	--	---

6. MANAJEMEN RESIKO

PROSES	RESIKO	PENYEBAB	ACTION (PENANGGULANGAN)
Kriteria minimal standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi	Kegiatan pembelajaran di tingkat Program Studi tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran	Belum tersusunnya dokumen kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menentukan kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi
Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana	Belum tersusunnya dokumen kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi	Belum tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menyusun Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana



UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 21 Desember 2020
Revisi : 2
Halaman : 125 dari 307

dan prasarana pembelajaran	serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi	Pembelajaran	Pembelajaran
Pelaksana Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi	Pelaksana Standar Pengelolaan Pembelajaran langsung dilakukan oleh Program Studi dan Perguruan itu sendiri	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak memiliki dokumen kebijakan tentang Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak memiliki Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang harus memiliki kebijakan tentang Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang harus memiliki Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi
Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah	Lulusan atau <i>output</i> Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak sesuai dengan jenjang kualifikasi dunia kerja Tidak terjadinya proses pembelajaran yang mengakibatkan rendahnya kualitas hasil belajar	Universitas, Fakultas dan Prodi tidak memiliki dokumen Visi Misi, Kurikulum KKNi, dan Kontrak Perkuliahan Tidak dimilikinya dokumen hasil peninjauan RPS dan RPP oleh dosen pengampu matakuliah di masing- masing Fakultas di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang berbasis capaian pembelajaran lulusan	Rektor memastikan pembentukan tim penyusun Visi dan Misi dan Kurikulum KKNi di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi Rektor memastikan bahwa Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan Prodi telah ditetapkan dan telah dimilikinya Kurikulum KKNi yang berbasis capaian pembelajaran lulusan yang dilengkapi dengan RPS dan RPP Rektor memastikan Dosen di masing- masing Fakultas melakukan peninjauan



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 21 Desember 2020
Revisi : 2
Halaman : 126 dari 307

			RPS dan RPP mata kuliah yang berbasis capaian pembelajaran lulusan yang diampu oleh masing-masing Dosen pada setiap semester
Unit Pengelola Program Studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Lulusan atau output Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak memiliki daya saing yang tinggi	Penyelenggaraan program pembelajaran oleh Unit Pengelola Program Studi tidak sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan RPS dan RP setiap matakuliah tidak sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Rektor memastikan bahwa penyelenggaraan program pembelajaran oleh Unit Pengelola Program Studi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan Rektor memastikan bahwa RPS dan RPP setiap matakuliah di masing-masing Fakultas dan Prodi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses, dan Standar Penilaian
Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya	Dapat memicu suasana akademik yang tidak kondusif sehingga budaya mutu tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan	Unit Pengelola Program Studi tidak melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Rektor memastikan Unit Pengelola Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 21 Desember 2020
Revisi : 2
Halaman : 127 dari 307

mutu yang baik			akademik dan budaya mutu yang baik
Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	Mutu rendah karena sulit untuk melakukan peningkatan kualitas proses pembelajaran	Unit Pengelola Program Studi tidak melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran Tidak dimilikinya hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran Tidak terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI)) di tingkat Fakultas yang dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester Tidak terlaksananya dan dimilikinya dokumen Audit Semester, PTK, RTM, Rencana Mutu, dan Sasaran Mutu di tingkat Fakultas dan Prodi	Rektor memastikan Unit Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran Rektor memastikan Dekan telah menerima hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran Rektor memastikan terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Fakultas secara periodik pada setiap akhir semester Rektor memastikan terlaksananya RTM di tingkat Fakultas
Unit Pengelola Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai	Sulitnya meningkatkan mutu pembelajaran dikarenakan tidak ada sumber data dan informasi yang digunakan sebagai dasar	Tidak dimilikinya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan	Rektor memastikan Unit Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 21 Desember 2020
Revisi : 2
Halaman : 128 dari 307

sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran Tidak dimilikinya dokumen hasil RTM yang ditetapkan oleh Fakultas dan Prodi	informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran Rektor memastikan terlaporkannya hasil RTM oleh Fakultas melalui PPM
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	Rencana pengembangan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menjadi tidak terarah Sulit mewujudkan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang menjadi unggul	Tidak dimilikinya dokumen Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi Dokumen Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional yang berisi diantaranya terkait dengan pembelajaran di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi tidak dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	Rektor memastikan terbentuknya tim penyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi Rektor memastikan Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional yang berisi diantaranya terkait dengan pembelajaran di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 21 Desember 2020
Revisi : 2
Halaman : 129 dari 307

Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Disamping mutu lulusan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak sesuai dengan level jenjang program dan jenis pendidikan juga tidak sesuai dengan jenjang kualifikasi dunia kerja	Penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Rektor memastikan penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang telah sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi	Tidak dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan Visi dan Misi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang	Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak dapat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dapat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi Universitas Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib memfasilitasi hak bagi	Mahasiswa tidak mendapatkan hak untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester (40 SKS) dan di program studi yang berbeda	Rektor belum memastikan Perguruan Tinggi Universitas Kanjuruhan Malang dapat memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil SKS di	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas Kanjuruhan Malang dapat memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil SKS



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 21 Desember 2020
Revisi : 2
Halaman : 130 dari 307

mahasiswa untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester (40 SKS) dan di program studi yang berbeda paling lama 1 semester (20 SKS)	paling lama 1 semester (20 SKS)	luar perguruan tinggi paling lama 2 semester (40 SKS) dan di program studi yang berbeda paling lama 1 semester (20 SKS)	di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester (40 SKS) dan di program studi yang berbeda paling lama 1 semester (20 SKS)
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	Mutu lulusan rendah karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Program Studi tidak terpantau dan terevaluasi	Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Tidak dimilikinya hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran Tidak terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Universitas yang dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester Tidak terlaksananya dan dimilikinya dokumen Audit Semester, PTK, RTM, Rencana Mutu, dan Sasaran Mutu di tingkat Fakultas dan	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Rektor memastikan Dekan telah menerima hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran Rektor memastikan terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Universitas secara periodik pada setiap akhir semester Rektor memastikan terlaksananya RTM di tingkat Fakultas



**UNIVERSITAS PGRI
KANJURUHAN MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002
Tgl. Terbit : 21 Desember 2020
Revisi : 2
Halaman : 131 dari 307

		Prodi	
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Tidak dapat menjalankan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi yang terencana dan berkelanjutan Rendahnya kualitas kegiatan pembelajaran dan mutu dosen	Belum tersusunnya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu, di tingkat Universitas dan Fakultas Fakultas dan Prodi tidak melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Rektor memastikan pembentukan tim penyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu di tingkat Universitas dan Fakultas Rektor memastikan dimilikinya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu, di tingkat Universitas dan Fakultas Rektor memastikan Fakultas dan Prodi melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak dapat menghasilkan lulusan atau tertundanya waktu kelulusan atau mahasiswa <i>drop out</i>	Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tidak melaporkan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti oleh Biro Administrasi	Rektor memastikan Perguruan Tinggi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang melaporkan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan

	UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.002 Tgl. Terbit : 21 Desember 2020 Revisi : 2 Halaman : 132 dari 307
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti		Akademik (BAA) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang	Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang Secara rutin dan tepat waktu pada setiap semester
--	--	---	--

7. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar kompetensi lulusan
- 2) Standar isi pembelajaran
- 3) Standar Pengelolaan
- 4) Standar proses pembelajaran
- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- 7) Prosedur Perkuliahan
- 8) Pedoman Akademik

8. REFERENSI

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) PERMENRISTEKDIKTI No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi
- 3) PERMENRISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI
- 4) PERMENRISTEKDIKTI No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 5) PERBAN PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
- 6) PERBAN PT No. 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- 7) PERMENRISTEKDIKTI No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 8) Borang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi